

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana malpraktek dokter dalam hukum positif yaitu pada Pasal 359 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dan dalam Pasal 360 KUHP yaitu dipidana hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara;
2. Ditinjau dari hukum pidana Islam bentuk pertanggungjawaban pidana malpraktek dokter yaitu *Qishash* apabila dilakukan dengan sengaja, *Dhaman* tanggung jawab materil berupa ganti rugi atau *diyat* apabila karena kesalahan (tidak sengaja) dan *Ta'zir*.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan suatu tindakan medis perlunya suatu kehati-hatian dan perhatian khusus jangan sampai terjadinya kealpaan ataupun kelalaian yang bisa menyebabkan suatu tindakan malpraktek yang merugikan pasien dan berujungkan suatu pertanggungjawaban pidana yang harus dihadapi bagi dokter maupun tenaga medis lainnya.
2. Masyarakat sebagai objek suatu tindakan medis harus sadar hukum dan peka terhadap permasalahan hukum yang terjadi disekitar ataupun yang dialaminya terkhusus disini terhadap permasalahan malpraktek medis yang harus dipertanggungjawabkan oleh dokter maupun tenaga medis lainnya apabila terdapat suatu kerugian yang disebabkan oleh dokter ataupun tenaga medis tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

- Alquran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung: PT Madina Raihan Makamur, 2007
- HR. An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain, hadits hasan no. 54 kitab Bahjah Qulub Al-Abrar.

B. Buku

- Al-Majmû', Taisîrul Karîm ar-Rahmân hlm. 118 dan Ahkâmul Jirâhah ath- Thibbiyyah.
- Ali, Mahrus, *Dasar –Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta UII Press Yogyakarta, 2001).
- Chazawi, Adami i, *Malapraktik Kedokteran*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Daldiyono, *Pasien Pintar dan Dokter Bijak*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Popular, 2007).
- Dewi, Alexandra Indriyanti, *Etika Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008).
- Gunadi, Ismu dan Joenadi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana* (Jakarta, KENCANA, 2014).
- Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Hanfiah, M. Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009).

- Huda, Chairul, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Pranada Media, 2006).
- Is, Muhammad Sadi, *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2019).
- Isfandyarie, Anny, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. III*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012).
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), 2002.
- Maramis, Frans, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013).
- Marni, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015,
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayyub Bin Saad Syamsuddin, *Ibnu Qayyim Al-Jauzy, Thibbun An-Nabawi*, (Bairut: Darul Hilal, t.th).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),
- Prasetyo, Teguh, *Hukum pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011)
- Prodjodikoro Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986).

Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawabn Pidana* (Jakarta, Ghalia Indonesia,1982),

Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012).

Tutik, Titik Triwulan. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. (Jakarta:Prestasi Pustaka Publiser 2010)

Yunanto, Ari dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Jogjakarta: Penerbit Andi, 2010).

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010)

C. Jurnal, Makalah, Karya Ilmiah

Bawono, Bambang Tri, *Kebijakan Hukum Pidana Dlam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum. Vol XXV, No. 1, 2011

Damopoli, Sartika, “*Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” Lex Crimen Vol. VI, No. 6,2017.

Dharmmest,. Nandiwardhana, “*penyelesaian dan pertanggungjawaban Dokter terhadap pasien dalam perkara Administratif malpraktek (studi kasus Terhadap putusan nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY)*” Skripsi fakultas hukum Universitas Negeri Semarang (2016)

Erdiansyah, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*”. Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No. 2

Fitriyono, Riska Andi, *Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal*, Fakultas Hukum UNS Yustisia. Vol.5 No.1, 2016

Fuadiah, Fachriatul, *“Tindak pidana kelalaian Dokter dalam operasi Caesar ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam (Analisis putusan PTUN No. 212/G/2013/PTUN JAKARTA)”* skripsi fakultas Syari’ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015)

Patria, Tavianto Yudha, Tesis: *Perjanjian Terapeutik Antar Dokter Umum dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana di Kabupaten Bogor* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005),

Ronoko, Kevin g. Y, *“Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia”* Lex Crimen Vol. 4 No. 5, 2015.

Safrowi, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan Malraktek Medik (Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)* Skripsi Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

Wiriadinata, Wahyu, *“Dokter, Pasien dan Malpraktek”*, Mimbar Hukum. Vol. 26 No. 1, 2014.

D. Undang-undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006)

E. Website

Apriyadi, Muhammad, *Hukum Pidana Islam*, dalam <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/>, diakses pada 26 April 2019, Pada Pukul 16.00 WIB

Burhanuddin, Anas, <https://almanhaj.or.id/2836-malpraktek-menurut-syariat-islam.html>, diakses pada 28 April 2019, Pada Pukul 12.00 WIB

AntaraneWS Sumsel, <https://sumsel.antaraneWS.com/berita/317897/dokter-klinik-diduga-malpraktek-dilaporkan-ke-polisi>, diakses pada 05 Agustus 2019, Pada Pukul 22:00 WIB